



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola dan birokrasi Kementerian negara/Lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Wakatobi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun

2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapah kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilhan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, yang terdiri atas :

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana, Meliputi :

A. Tim Manajemen Perubahan;

B. Tim Penataan tata laksana;

C. Tim Penataan Sistem manajemen SDM;

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

E. Tim Penguatan Pengawasan :

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

: Uraian tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

I. Tim Pengarah

1. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing TIM;

3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan public, dan bagi Masyarakat;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

5. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas agar berkelanjutan;

6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodic dan berkesinambungan;

II. Tim Pelaksana, terdiri atas;

A. Tim Manajemen Perubahan

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. Memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Menyusun dokumen secara pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik dilingkungan KPU Kabupaten Wakatobi;

B. Tim Penataan Tata Laksana

1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan *e-Office*;
4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. Melaksanakan system rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur

/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

5. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
6. Melakukan Upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building /tranfer knoeledge*) melalui system atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
7. Melakukan penyusunan penerapan system penilaian kinerja individu secara periodik , akuntabel dan berkesesuaian;
8. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
9. Mendorong penerapan dan pemanfaatan system informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan siste akuntabilitas kinerja Lembaga KPU Kabupaten Wakatobi;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan, meperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria SMART (*specific*,

measureable, archeivable, relevant and time bound);

4. Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

E. Tim Penguatan Pengawasan;

1. Melakukan public campaign, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi;
2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. Menyediakan dan memberikan aksesoris layanan pengaduan Masyarakat dan whistle blowing system;
4. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi;
5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN/ Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP /LHKPN /LHKASN);
6. Mendorong peningkatan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas dan kinerja.

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan revidi dan/atau memperbaiki terhadap standar/SOP pelayanan public secara berkala;
2. Melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. Melaksanakan pelayanan public yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. Menyediakan informasi tentang pelayanan public yang mudah diakses oleh Masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. Menerapkan system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan public yang di berikan;
7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan Masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan public;
8. Melakukan inovasi pelayanan public untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Wakatobi.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana di

maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada Tanggal 8 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANIDI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

No	Nama		Jabatan	
			Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)		(3)	(4)
I.	TIM PENGARAH			
	1.	La Deni	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
	2.	Erni Mawar	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
	3.	Irfan Sakti	Anggota kpu Kabupaten Wakatobi	Pengarah
	4.	Visman	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
	5.	Yasir Arafah	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
	1.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua Tim Pelaksana
	2.	Abdul Majid	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Tim Pelaksana

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Abdul Majid	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
3.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
4.	Ruslan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	La Ode Aminudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. TIM PENATA TATALAKSANA			
1.	Ruslan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Imam Kresna Bayu	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Eniadin	Staf Pelaksana	Anggota
C. TIM PENATAAN SISTIM MANAJEMEN SDM			
1.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Subbagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Darwis	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Wa Ode Sufiatmin	Staf Pelaksana	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Ruslan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Imam Kresna Bayu	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Astriani	Staf Pelaksana	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Abdul Majid	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Mustam	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Patriot Harsda Toundu	Staf Pelaksana	Anggota

	F.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	1.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
	2.	Susanti Mosunde	Staf Pelaksana	Anggota
	3.	Ansarula	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada Tanggal 8 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid